



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 247/IT3/KU/2019**

**TENTANG**

**PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA  
PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN USAHA YANG DIKELOLA OLEH  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perhitungan proposi alokasi pembagian sisa hasil usaha pengelolaan kegiatan satuan usaha penunjang yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 320/IT3/KU/2018 tentang Proposi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang Yang Dikelola Oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen aset Komersial Institut Pertanian Bogor sudah tidak relevan dan/atau perlu diubah, sehingga perlu menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Proporsi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha yang Dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 Tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN USAHA YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KESATU** : Menetapkan proporsi alokasi pembagian sisa hasil usaha pengelolaan kegiatan satuan usaha yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA** : Sisa hasil usaha pengelolaan satuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah selisih dari pendapatan usaha kegiatan satuan usaha yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor dikurangi biaya operasional usaha pada periode satu tahun (bulan Januari sampai dengan bulan Desember);
- KETIGA** : Penghitungan proporsi alokasi pembagian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diperhitungkan berdasarkan 3 (tiga) tipe satuan usaha yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
1. Tipe Penyewaan Aset, yaitu penggunaan aset IPB oleh pihak ketiga (mitra) melalui kerjasama dengan Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan dan tidak melibatkan Pengelola Satuan Usaha dalam operasional usahannya, maka Pendapatan yang diterima dapat dialokasikan:
    - a. pendapatan IPB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk;
    - b. koordinasi pengelola satuan usaha paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
    - c. tidak ada alokasi pendapatan untuk insentif pengelolaan;

2. Tipe Pemanfaatan Aset, yaitu penggunaan aset IPB oleh pihak ketiga (penyewa/*tenant*) melalui kerjasama dengan Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan dan ada pelayanan serta melibatkan pengelola satuan usaha dalam operasional usahanya, maka sisa hasil usaha dapat dialokasikan sebagai berikut:
  - a. pendapatan IPB paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - b. pengembangan usaha (laba ditahan) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
  - c. insentif pengelolaan paling banyak 20% (dua puluh persen);
3. Tipe Pengelolaan Bisnis, yaitu proses bisnis yang dikelola penuh oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan melalui kegiatan pengadaan input, kegiatan produksi, dan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara mandiri dan atau kerjasama bisnis, dengan ketentuan:
  - a. sisa hasil usaha lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), maka dialokasikan:
    - 1) Pajak Penghasilan (PPH) 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 2) 75% (tujuh puluh lima persen) sisanya dialokasikan untuk:
      - a. pendapatan IPB paling sedikit 20% (dua puluh persen);
      - b. pengembangan usaha (laba ditahan) paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
      - c. insentif pengelolaan paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - b. sisa hasil usaha berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), maka dialokasikan:
    - 1) Pajak Penghasilan (PPH) 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 2) 75% (tujuh puluh lima persen) sisanya dialokasikan:
      - a) pendapatan IPB paling sedikit 10% (sepuluh persen);
      - b) pengembangan usaha (laba ditahan) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
      - c) insentif pengelolaan paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - c. sisa hasil usaha kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka dialokasikan:
    - 1) Pajak Penghasilan (PPH) 25% (dua puluh lima persen); dan
    - 2) pengembangan usaha (laba ditahan) 75% (tujuh puluh lima persen);

**KEEMPAT** : Besaran alokasi untuk insentif pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Keuangan, dan Perencanaan;

- KELIMA : Insentif pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan kepada :
- Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan;
  - Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan *Database* Bisnis dan Pengelola Keuangan Unit pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan; dan
  - Para manajer dan pegawai yang mengelola unit bisnis Satuan Usaha Penunjang dibawah koordinasi Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan;
- KEENAM : Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 320/IT3/KU/2018 tentang Proposi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang Yang di Kelola Oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen aset Komersial Institut Pertanian Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Desember 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 19711142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  11. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
  12. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan;
  13. Kepala Biro Komunikasi;
  14. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.